



## **Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017)**

**Muhammad Pasya Rahmatullah<sup>1</sup>, Ruben Achmad<sup>2</sup>, Abdul Latif Mahfuz<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, aseppasya92@gmail.com.

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, rubenachmad@yahoo.co.id.

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, latif@um-palembang.ac.id.

Corresponding Author: aseppasya92@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to describe and analyze the Analysis of Jessica Kumala Wongso's Cassation Decision Without a Thorough Autopsy (Study of Decision Number 498K/PID/2017). Research using the normative juridical research method is a literature law research conducted by researching library materials or secondary data. The results of the study show that Although a thorough autopsy is a very important procedure in cases of unnatural death and should not be avoided without stronger reasons, as the challenges and sensitivities faced in Mirna's case indicate the need for a balanced approach between legal interests and cultural or social sensitivities. This reflects the complexity in criminal law enforcement involving forensic aspects and individual rights. Not to mention that this is supported by the process of Mirna's death which is indicated to have been exposed to cyanide poisoning, of course an autopsy should be carried out, not only the visum. In this case, the family should not prevent a thorough autopsy to find out a more comprehensive cause of death, not just a specific part, where the results are certainly still debatable. The sociological approach to analyzing Jessica Kumala Wongso's verdict helps to understand how justice is received and perceived in a broader social context. It involves considering how cultural values and social norms shape views on legal decisions, as well as how social status and the media affect public perceptions. By looking at all of these factors simultaneously, a sociological review provides a more thorough understanding of the impact of this case on the individuals and communities involved. The media and public opinion play a very big role in influencing the judge's decision as it is known at the beginning of the decision, the media and the public lead the opinion of Jessica the perpetrator with various subjective reasons. But after a few years of Jessica's conviction and the appearance of a documentary about Jessica, the public's mindset changed and they wanted Jessica to be free and wanted a review.*

**Keyword:** *Analysis Of The Cassation Decision, Jessica Kumala Wongso, Study Of Decision Number 498K/Pid/2017.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso Tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017). Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau

data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun otopsi menyeluruh adalah prosedur yang sangat penting dalam kasus kematian tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dihindari tanpa alasan yang lebih kuat, karena tantangan dan sensitivitas yang dihadapi dalam kasus Mirna menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan hukum dan sensitivitas budaya atau sosial. Ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan aspek forensik dan hak-hak individu. Belum lagi hal ini didukung oleh proses kematian Mirna yang diindikasikan terkena racun sianida, tentu sudah seharusnya dilakukan otopsi tidak hanya visum saja. Seharusnya dalam kasus ini pihak keluarga tidak menghalangi dilakukannya otopsi secara menyeluruh, untuk mengetahui penyebab kematian yang lebih komprehensif, bukan hanya bagian tertentu saja, dimana hasilnya tentu masih bisa diperdebatkan. Pendekatan sosiologis dalam menganalisis vonis Jessica Kumala Wongso membantu memahami bagaimana keadilan diterima dan dipersepsikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk pandangan terhadap keputusan hukum, serta bagaimana status sosial dan media mempengaruhi persepsi publik. Dengan melihat semua faktor ini secara bersamaan, tinjauan sosiologi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak dari kasus ini pada individu dan komunitas yang terlibat. Media dan opini publik sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan hakim sebagaimana di ketahui di awal putusan media dan publik menggiring opini Jesicalah pelakunya dengan berbagai alasan yang sifatnya subjektif. Namun setelah beberapa tahun Jesica dihukum dan munculnya film dokumenter tentang Jesica, pola pikir publik jadi berubah dan menginginkan Jesica bebas dan menginginkan peninjauan kembali.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan Kasasi, Jessica Kumala Wongso, Studi Putusan Nomor 498K/Pid/2017.

---

## PENDAHULUAN

Kasus hukum yang melibatkan Jessica Kumala Wongso, yang dijerat dalam perkara kematian Wayan Mirna Salihin, menjadi salah satu perdebatan besar di Indonesia, terutama terkait dengan keputusan kasasi yang dijatuhkan tanpa adanya otopsi menyeluruh (Khoirunnisa dkk., 2024). Kasasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan bukti dan prosedur hukum yang dijalankan dalam proses persidangan (Timbang, 2024). Proses hukum di Indonesia seharusnya dapat menjamin adanya pemeriksaan yang transparan dan akurat terhadap setiap bukti, termasuk penggunaan hasil otopsi untuk mendukung kesimpulan hukum (Muthmaini, 2024). Namun, keputusan pengadilan kasasi yang tidak mengedepankan otopsi menyeluruh menunjukkan adanya celah dalam prosedur peradilan yang dapat memengaruhi keadilan dalam sebuah kasus besar (Purnomo & Juan Rudolf W, 2024)

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus pembunuhan yang menarik perhatian publik, salah satunya adalah Wayan Mirna Salihin yang berusia 27 tahun meninggal setelah mengonsumsi kopi es Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna sedang bersama dua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso (Yunika, 2017). Otopsi terhadap jenazah Mirna mengungkapkan adanya perdarahan pada lambung akibat zat korosif yang merusak mukosa lambung, yang kemudian teridentifikasi sebagai sianida. Hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Mirna oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menunjukkan kandungan 15 gram sianida dalam kopi tersebut. Sebagai perbandingan, 90 miligram sianida sudah cukup menyebabkan kematian pada seseorang dengan berat badan 60 kilogram. Dalam bentuk cair, sekitar 90 miligram sianida hanya setara dengan 3-4 tetes, sementara 15 gram setara dengan satu sendok teh. Hampir sebulan setelah kematian Mirna, polisi mengumumkan bahwa Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka pembunuhan berencana ini pada 29 Januari 2016 pukul 23.00 (Syaeh dkk., 2023).

Setelah beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso akhirnya dijatuhi tuntutan 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jaksa menyebutkan bahwa Jessica terbukti bersalah meracuni Mirna dengan sianida sebanyak 5 gram dan berusaha menutupi aksinya dengan meletakkan tiga kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Namun, kuasa hukum Jessica berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan, karena salah satu hal yang paling merugikan adalah tidak dilakukan otopsi menyeluruh pada jenazah Mirna Salihin. Padahal, hasil otopsi yang lebih mendalam sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan penyebab pasti kematian korban, namun hal tersebut tidak dilaksanakan karena penolakan dari pihak keluarga korban (Ananda Ratu M dkk., 2024).

Dalam konteks ini, beberapa peneliti menyoroti bahwa minimnya penggunaan otopsi menyeluruh dapat mengarah pada ketidakjelasan dalam menetapkan penyebab kematian yang sesungguhnya, yang sangat vital dalam sebuah penyidikan pembunuhan (Ardi & Hartadi, 2024). Selain itu, pengadilan kasasi sering kali terfokus pada aspek legal dan administratif, namun mengabaikan bukti medis yang dapat memperkuat argumen di persidangan (Farisqi dkk., 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan bukti yang memadai, khususnya dalam hal otopsi yang dilakukan.

Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka utama telah memicu banyak kontroversi di masyarakat, dengan banyak kejanggalan yang dikemukakan oleh pihak Jessica (Sastromiharjo & Kurniawan, 2023). Meskipun Jessica telah menjalani hukuman, belakangan ini kasus ini kembali mencuri perhatian media dan menjadi sorotan, bahkan muncul dalam bentuk film dokumenter. Pengacara Jessica berencana untuk membuka kembali kasus ini dengan menghadirkan bukti baru. Hal ini tentu saja membuat vonis terhadap Jessica sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dari sudut pandang hukum (Santi dkk., 2024). Dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, pertimbangan hakim yang digunakan hanya berdasarkan hasil visum dan kesaksian para saksi. Hal ini menjadi salah satu titik permasalahan yang digugat oleh pihak Jessica, yaitu mengapa tidak dilakukan otopsi menyeluruh untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian Mirna Salihin. Mengingat dugaan penyebab kematian adalah keracunan sianida yang berhubungan dengan organ dalam, sementara visum hanya terbatas pada pemeriksaan organ luar, pihak Jessica berpendapat bahwa keputusan hakim tidak mencerminkan asas keadilan karena hanya mengandalkan bukti tidak langsung. Sebagai upaya hukum, pihak Jessica mengajukan kasasi, namun kasasi tersebut ditolak dengan adanya Putusan Nomor 498K/PID/2017. Tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh inilah yang menyebabkan kasus kematian Mirna dan putusan hukum terhadap Jessica tetap menyisakan tanda tanya besar. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, hal ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan kekurangan bukti medis yang sah, dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada hasil keputusan hukum (Bagas dkk., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang proses pengambilan keputusan dalam kasasi Jessica Kumala Wongso dan membahas implikasi dari tidak dilakukannya otopsi menyeluruh terhadap putusan tersebut.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang lebih fokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yakni proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan telah terbukti kebenarannya untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengkaji dan menelaah bahan-bahan yang terkait dengan Putusan Nomor 498K/Pid/2017

tentang vonis hukuman terhadap Jessica Kumala Wongso tanpa dilakukannya otopsi terhadap korban pembunuhan.

Bahan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama, bahan hukum yang mencakup analisis terhadap Putusan Nomor 498K/Pid/2017 serta gambaran umum mengenai wilayah kompetensi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan putusan tersebut. Kedua, sumber hukum yang meliputi sumber hukum sekunder dan tertier. Sumber hukum sekunder berisi dokumen atau kajian yang berkaitan dengan yurisprudensi, seperti jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang relevan dengan topik penelitian. Sumber hukum tertier, di sisi lain, mencakup bahan-bahan yang mendukung bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi lainnya yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdakwa dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa *judex facti* (hakim tingkat pertama) tidak berwenang atau telah melampaui kewenangannya dalam menentukan penyebab kematian korban akibat racun sianida tanpa melakukan otopsi, serta tanpa adanya pendapat dari dokter ahli patologi. Terdakwa berargumen bahwa keputusan hakim dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. Namun, dalam pertimbangan hakim, kasasi tersebut ditolak dengan alasan bahwa hakim tidak menentukan sendiri penyebab kematian korban, melainkan menyimpulkan berdasarkan pendapat ahli toksikologi, ahli kedokteran forensik, hasil laboratorium kriminalistik Polri, dan *visum et repertum* yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut, alasan kasasi terdakwa yang menyatakan bahwa hakim telah melampaui kewenangannya dalam menentukan penyebab kematian korban telah terbantahkan.

Dalam hal ini, terjadi perdebatan terkait mengapa hakim hanya menganggap cukup hasil *visum et repertum* dan keterangan saksi untuk menentukan penyebab kematian, sementara pihak Jessica menginginkan dilakukan otopsi, yang menurut mereka dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk memperjelas penyebab kematian Wayan Mirna Salihin. Perbedaan utama antara hasil otopsi dan *visum et repertum* terletak pada ruang lingkup pemeriksaan. Otopsi adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh korban yang dilakukan untuk mencari penyebab kematian secara rinci, termasuk pemeriksaan organ dalam. Sementara *visum et repertum* hanya mencakup pemeriksaan luar tubuh korban untuk mencari petunjuk yang dapat menunjukkan indikasi kematian, tetapi tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai penyebab kematian yang melibatkan organ dalam.

*Visum et repertum* dan otopsi adalah dua prosedur medis forensik yang memiliki peran penting dalam penyelidikan kriminal dan kematian, meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda (Syahda & Antoni, 2024). *Visum et repertum* adalah laporan medis yang dibuat oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan fisik eksternal terhadap tubuh korban, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal (Kaudis, 2021). Prosedur ini mencakup pencatatan luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan yang terlihat di tubuh korban. *Visum et repertum* sering digunakan dalam kasus kekerasan fisik, pemerkosaan, atau penyiksaan, dan memberikan keakuratan tinggi dalam mengidentifikasi luka eksternal. Namun, keterbatasannya terletak pada hanya bisa mengamati cedera yang tampak secara fisik, sehingga tidak bisa memberikan informasi mengenai cedera internal atau penyebab kematian yang lebih kompleks.

Di sisi lain, otopsi adalah pemeriksaan medis postmortem yang lebih komprehensif, melibatkan pembedahan untuk memeriksa organ dalam, pengambilan sampel jaringan untuk analisis mikroskopis, serta pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi zat berbahaya seperti racun atau obat-obatan. Otopsi digunakan untuk menentukan penyebab kematian secara lebih akurat, terutama dalam kasus kematian yang mendadak, mencurigakan, atau tidak jelas. Prosedur ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi tubuh korban dan

sangat akurat dalam menentukan penyebab kematian, termasuk cedera internal atau penyakit yang tidak tampak dari luar tubuh.

Meskipun otopsi lebih akurat karena mencakup pemeriksaan internal dan analisis lebih mendetail, visum et repertum tetap memiliki peran penting, terutama dalam mendokumentasikan luka eksternal atau tanda-tanda kekerasan pada korban yang masih hidup. Dalam konteks kasus Wayan Mirna Salihin, permohonan otopsi dari pihak tersangka dapat dipahami, mengingat tujuannya untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat mengenai penyebab kematian. Namun, meskipun otopsi ditolak oleh pihak keluarga korban, hakim memutuskan bahwa hasil visum dan keterangan saksi sudah cukup untuk menyimpulkan penyebab kematian korban, meskipun ada perdebatan terkait keakuratan bukti tersebut.

## KESIMPULAN

Kasus kematian Mirna Salihin yang melibatkan Jessica Kumala Wongso menunjukkan pentingnya prosedur otopsi yang menyeluruh dalam penyelidikan kematian yang mencurigakan. Meskipun visum telah dilakukan, hasilnya terbatas dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang penyebab kematian. Mengingat dugaan keracunan sianida, otopsi menjadi prosedur yang sangat diperlukan untuk memastikan keakuratan temuan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi tubuh korban. Oleh karena itu, pihak keluarga seharusnya tidak menghalangi dilakukan otopsi secara menyeluruh, agar proses penyelidikan dapat memberikan bukti yang lebih kuat dan tidak menimbulkan keraguan lebih lanjut. Keputusan yang tidak didukung oleh prosedur otopsi menyeluruh menunjukkan adanya celah dalam proses hukum yang dapat berpengaruh pada keadilan yang diterima oleh semua pihak terkait.

Dari sudut pandang sosiologis, vonis terhadap Jessica Kumala Wongso mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan opini publik dapat mempengaruhi keputusan hukum dan proses peradilan. Proses peradilan ini tidak hanya melibatkan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial yang dibentuk oleh media dan persepsi masyarakat. Awalnya, media dan publik cenderung menyalahkan Jessica sebagai pelaku dengan berbagai alasan yang sifatnya subjektif. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama dengan munculnya film dokumenter yang mengubah persepsi publik, masyarakat mulai menginginkan peninjauan kembali terhadap kasus ini. Perubahan pola pikir publik ini menunjukkan betapa pentingnya media dan opini publik dalam membentuk persepsi terhadap keadilan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses hukum lebih lanjut.

## REFERENSI

- Ananda Ratu M, Indiyarto, F. M., Pasah, M., Rianida, P., & Safitri, Z. A. (2024). Tinjauan Strain Theory Dalam Motif Pembunuhan Atas Kasus Wayan Mirna Salihin. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(12), Article 12. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i12.3960>
- Ardi, S., & Hartadi, F. R. (2024). Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1142>
- Bagas, A., Mulyati, N., & Danil, E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (circumstantial evidence). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10182>
- Farisqi, M. R. A., Anindya, V., Febriansyah, Z., & Hosnah, A. U. (2023). Teka – Teki Kejanggalan Dalam Kasus Pidana Pembunuhan “Kopi Sianida.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), Article 5. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.563>



- Kaudis, D. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP. *LEX CRIMEN*, 10(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33128>
- Khoirunnisa, M. A., Ulfa, N. S., & Rakhmad, W. N. (2024). Representasi Kasus Pembunuhan Jessica Kumala Wongso Pada Film Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso. *Interaksi Online*, 12(4), Article 4.
- Muthmaini, P. M. (2024). Pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait circumstantial evidence pada perkara Jessica Kumala Wongso perspektif siyasah qadhaiyyah [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65181/>
- Purnomo, H. & Juan Rudolf W. (2024). Kasus Kopi Sianida Pembunuhan Oleh Jessica Wongso Dikaji Menurut Prinsip Kausalitas. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(10), Article 10. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i10.2505>
- Santi, F., Nopalina, F., Mahendra, D. A., & Alfian, D. (2024). Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9012>
- Sastromiharjo, A., & Kurniawan, K. (2023). Analisis Teks Negosiasi Dalam Persidangan: Studi Kasus “Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 390–396.
- Syaeh, ` Muhammad Tunjang, Hermanto, J., Syahladin, F. R., Sitanggang, F., Ramadhan, A., & Wati, D. S. (2023). Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), Article 6.
- Syahda, I. fatika, & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan dengan Racun Sianida. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>
- Timbang, J. (2024). Telaah Teori Keadilan Terhadap Standar Pembuktian Beyond Reasonable Doubt Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso [S2, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA]. <https://e-journal.uajy.ac.id/32244/>
- Yunika, E. P. (2017). Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang di berikan pada Jessica Kumala Wongso pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Televisi [Other, Faculty of Social and Political Science]. <http://eprints.undip.ac.id/58063/>